



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juni 2025

JUDUL

"PELESTARIAN POLA RUANG DESA PERSPEKTIF FALSAFAH TRI HITA
KARANA"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Konsep pelestarian Pola Ruang menjadi penting dikaji dengan memerhatikan bahwa Bali memiliki nilai yang sangat universal yang dikenal dengan Tri Hitakarana yang secara filosofi masih kokoh dan sangat kuat, namun dalam tataran implementasi terutama dalam tata ruang desa baik desa dinas maupun desa adat terjadi kesenjangan karena terjadi fenomena terjadi gradasi nilai yang ditampakkan dalam wajah desa. Artinya ruang-ruang dalam wilayah desa dapat dinyatakan sudah kehilangan bentuk "Bali"nya dalam payung falsafah Tri Hitakarana. Salah satu bentuk wajah desa yang sudah berubah, yaitu hilangnya ambal-ambal atau telajakan sebagai sempadan jalan terhadap bangunan rumah dari krama desa. Ambal-ambal atau telajakan disebagian besar desa sudah menjadi warung, garase, bengkel, pos kamling. Sementara ambal-ambal atau telajakan itu adalah hak penguasaan desa (adat), termasuk pekarangan (palemahan) yang dipergunakan sebagai tegak rumah yang disebut sebagai Pekarangan Desa (PKD). Kondisi ini perlu disadari dengan memerhatikan pada histori dari adanya masyarakat hukum adat sebagai persekutuan hokum yang disebut dengan adatrechtsgemeenschap. Di Bali dikenal dengan nama Desa Adat yang pada periode 2001 sampai 2019 dikenal dengan Desa Pakraman. Wilayah atau wewengkon Desa Adat di Bali pada dasarnya merupakan kumpulan dari pekarangan yang ditempati krama desa sebagai bagian dari tanah druwe desa yang secara teknis ilmiah disebut dengan tanah ulayat. Sebagai druwe desa maka Prajuru Adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat atau dengan nama lain secara kolektif kolegial berwenang mengurus, memimpin peruntukan dan mengatur pertuntukan dari tanah-tanah ulayat sebagai druwe desa dengan mereferensi falsafah Tri Hitakarana. Artinya setiap krama desa pada awalnya dan umumnya akan menempati dan menguasai PKD dengan luas yang sama, yaitu kurang lebih 6 are yang dikenal dengan "sikut satak" yang dimanfaatkan untuk

membangun tegak Sanggah/Merajan, Bale Daje, Bale Dauh (Loji), Bale Dangin, Bale Delod, dapur, Jineng/Gelebeg, kendang. Selain PKD juga dikenal ada tanah Ayahan Desa (AYDS) yang berfungsi sebagai Teba yang dimanfaatkan sebagai tempat membuang kotoran dan sampah, serta berfungsi kebun yang multi fungsi. Setiap pekarangan rumah dibatasi dengan tembok yang dikenal dengan "penyengker" yang berfungsi sebagai pembatas antara pekarangan yang satu dengan pekarangan yang lainnya. Kewajiban untuk membuat tembok penyengker dibebankan kepada masing-masing penghuninya dengan merferensi awig-awig desa. Dalam awig-awig diatur mengenai kewajiban dari setiap krama yang menempati PKD yang dikenal dengan konsep "megaleng kedulu" atau "megaleng diteben", artinya memiliki kewajiban untuk membangun tembok penyengker dari sisi Utara dan Timur (magaleng kedulu) atau berkewajiban membangun tembok penyengker dari sisi Barat dan Selatan (megaleng keteben). Pengaturan dalam awig-awig ini merefleksikan implementasi dari falsafah Tri Hitakarana dalam pengaturan palemahan untuk mencegah adanya konflik batas dari masing-masing pekarangan. Selaian itu dalam membangun juga sudah diatur dalam awig-awig, yaitu dalam setiap bangunan diwajibkan ada ruang kosong (prana) yang memisahkan antara bangunan satu dengan bangunan lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping bangunan. Juga dilarang setiap bangunan melewati pekarangan pihak lainnya, termasuk atap yang akan mengalirkan air saat hujan yang dikenal dengan "nyocor" atau "nyacab" pekarangan pihak lain. Di tiap pekarangan juga secara pasti dipersiapkan untuk tanaman bunga termasuk di setiap depan pekarangan yang menghadap jalan yang dikenal dengan ambal-ambal atau telajakan. Pemeliharaannya diwajibkan kepada masing-masing penghuni pekarangan. Jadi bangunan di masing-masing pekarangan dibangun merupakan implementasi dari falsafah Tri Hitakarana dengan standar asta kosala kosali, sehingga dapat dipastikan setiap bangunan dengan fungsinya masing-masing yang dilengkapi dengan ruang-ruang kosong untuk tanaman hias dan kebun bunga yang menampilkan harmoni dan keserasian hubungan. Persalannya sekarang justru telah terjadi sebaliknya, dimana ambal-ambal atau telajak yang berfungsi sebagai sempadan jalan yang dimanfaatkan sebagai kebun untuk menciptakan keasrian dan keindahan semakin hari semakin hilang sebagai akibat adanya kepentingan yang lebih berorientasi pada kepentingan sekuler tanpa memerhatikan lagi pemeliharaan falsafah Tri Hitakarana. Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan? Siapakah yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukumnya terhadap setiap pelanggaran yang semakin massif? Diperlukan pemikiran yang komprehensif dan tindakan yang koheren dan koresponden dan nyata untuk menjaga dan melestarikan implementasi dari falsafah Tri Hitakarana, sehingga falsafah Tri Hitakarana tidak hanya sebagai jargon tapi terimplementasi dalam setiap perbuatan dan tindakan dari para struktur dan krama desa dan yang didukung oleh suatu kebijakan dari pemerintah secara administratif dan juga dari pemerintahan desa adat. Kebijakan yang akan diterbitkan sudah barang tentu didasarkan pada kajian ilmiah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan sesuai dengan metode yang relevan untuk menghasilkan kebenaran. Oleh karena itu perlu disampaikan hasil identifikasi terhadap akar masalah yang dapat diamati untuk segera dapat dijadikan dasar referensi dalam menetapkan dasar kebijakan yang mampu mengoeksistensikan antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan artinya semua krama desa bertindak sesuai awig-awig dan hukum negara, berkepastian hukum artinya adanya penegakan hukum secara adil dan konsisten, dan kemanfaatan artinya konservasi pola ruang desa untuk kesejahteraan.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memberi kajian ilmiah terhadap fenomena semakin diabaikannya tata ruang dan pola ruang dalam pembangunan khususnya di perdesaan.
2. Membantu memberikan pemikiran dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan palemahan desa sesuai dengan pola ruang yang sudah ditegasi dalam setiap awig-awig desa adat.
3. Dapat dijdaiakan motivasi bagi pemerintahan desa dalam penyusunan Perdesa tetang Tata ruang desa.
4. Sebagai pengingat dan motivasi bagi struktur hukum dan warga masyarakat untuk dapat kembali pada pembangunan yang berwawasan falsafah Tri Hitakarana sebagai pondasi yang masih kokoh.

Tujuan

1. Setiap pemerintahan desa adat dapat menyusun Peraturan Desa tentang Tata Ruang Desa yang nantinya dapat dikoeksistensikan dengan awig-awig sebagai hukum adat di masing-masing desa adat.
2. Pemerintahan desa dinas dan adat mulai bangkit untuk menyeraskan setiap pelaksanaan pembangunan desa agar mulai menyesuaikan dengan pola ruang yang mereferensi falsafah Tri Hitakarana;
2. Setiap pembangunan baru di perdesaan diwajibkan untuk disesuaikan dengan pola ruang yang sudah diatur dalam awig-awig desa adat, sementara bangunan lama yang telah melanggar terus diberikan peringatan untuk dilakukan pembongkaran pada saat dilakukan renovasi.

3. Membangun komitmen pemerintahan desa dina dan desa adat serta seluruh warga masyarakat.

II. Ide dan Gagasan

Tata ruang desa sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang menjadi penting dan relevan untuk diberikan perhatian khusus dengan mengingat adanya fenomena massif dan terus menerus yang menunjukkan adanya pelanggaran tata ruang dalam setiap pembangunan fisik yang dilakukan oleh masyarakat di perdesaan. Bahkan juga dapat diamati dilakuakn oleh lembaga seperti banjar dan Pura, sehingga dipergunakan pola yang salah ini sebagai role model oleh warga masyarakat berdaarkan asas keuntungan pribadi. Pengaturan tata ruang desa oleh pemerintahan dinas sampai saat ini belum pernah diamati dilakukan oleh pemerintahan desa dinas di Kabupaten Klungkung walaupun dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur penataan ruangnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Sementara Pemeruntahan Desa ADat melalui awig-awig berkewajiban untuk melakukan penataan, dan konservasi tata ruang dan pola ruang sesuai falsafah Tri Hitakarana telah mengaturnya, namun dalam implementasinya justru sebaliknya. Artinya setiap pembangunan (fisk) yang dilakukan oleh krama desa dan lembaga justru hanya diorientasikan untuk keptingan "ekonomi: dan mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga wajah desa adat

tidak lagi seindah seperti tahun-tahun sebelum desa dirambah oleh warung, garase, bengkel yang membabi buta. Peran prajuru adat sebagai strukur hokum nyaris tidak tampak atau nyaris tidak ada keberanian prajuru secara melembga untuk melakukan pengawasan, apalagi penegakan. Kondisi ini justru memperparah wajah tata ruang dan pola ruang yang semakin semrawut. Memerhatikan kondisi dan wajah desa dinas dan desa adat yang semakin jauh dari apa yang menjadi dasar orientasi faksafah Tri Hiatakarana, maka tidak salah apabila negara segera hadir yang dimulai dari Pemerintah Daerah di Kabupaten untuk meneruskan kebijakan kepada pemerintahan

desa dinas dan desa adat yang dimulai dengan sosialisasi dalam bentuk edukasi secara terus menerus dan berkelanjutan dari pemerinathan satu ke pemerintahan berikutnya tanpa henti untuk dipasang dalam RPJMD Kabupaten dan diturunkan dalam Perdes dan awig-awig atau perarem untuk mengoeksistensikan Struktur ruang sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dan pola ruang sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya dalam konteks sistem hokum.

III. Rekomendasi

Memerhatikan semakin semrawutnya tata ruang dan pola ruang di perdesaan diras perlu direkoemndasi beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan dalam bentuk pengaturan tata ruang dan pola ruang bagi pemerintahan desa dinas dan desa adat dapat dimulai dari penyematan kewajiban yang akan ditindaklanjuti dalam substansi hukum dari tingkat kabupaten yang akan menjadi payung hukum bagi pemerintahan desa dengan kosep hierakhi dan/atau koeksistensi;
2. Dari aspek urgensi, tampaknya Perdes tentang pengaturan tata ruang desa dapat dijadikan prioritas tingkat 1 untuk dilakukan rencana pendanaan. Demikian pula bagi pemerintahan desa adat untuk menegasi kembali awig-awig yang sudah ada melalui penyuratan yang disertai dengan komitmen yang kuat dan berkelanjutan;
3. Konsep sinergitas dan koeksistensi dalam membangun daerah dari desa sebagai pelaksanaan salah satu asta cita perlu eksekusi secara nyata dan konkret untuk diadaptasi dengan kondisi dan potensi dari masing-masing desa.

Semarapura, 23 Juni 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

